



PENANGGULANGAN MAFIA PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA MELALUI REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA

Ratna Kumala Sari*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: ratnakumala92@gmail.com*

Raja Agung Kusuma Arcaropeboka

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: doktorrajaagung14@gmail.com

Article history: Received: 26 December 2022, Accepted: 26 January 2023, Published: 30 January 2023

Abstract: *The current judicial process shows the blurred orientation of law enforcers between efforts to enforce the law and uphold justice. This research is focused on the problem of judicial mafia practices that take place in the criminal justice process and efforts to overcome them. By using normative legal research methods. Based on the results of the discussion, it is known that the causes of the occurrence of the Judicial Mafia in criminal cases are, among others, the power of investigation, the power of prosecution, and the power of adjudication. Efforts to overcome the Judicial Mafia in criminal case trials are carried out using penal and non-penal.*

Keywords: *Countermeasures, Judicial Mafia, Criminal Justice System Reform*

Abstrak: Proses peradilan saat ini menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum antara usaha menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Penelitian ini difokuskan pada persoalan praktik mafia peradilan yang berlangsung dalam proses peradilan perkara pidana dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa penyebab terjadinya Mafia Peradilan dalam peradilan perkara pidana antara lain adalah kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili. Upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana dilakukan dengan menggunakan penal dan non penal.

Kata kunci: *Penanggulangan, Mafia Peradilan, Reformasi Sistem Peradilan Pidana*

PENDAHULUAN

Kondisi yang terjadi sekarang ini dalam penegakan hukum di peradilan, seolah-olah tidak ada bedanya dengan kondisi sebelum mantra reformasi ditakbirkan. Fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia, pada saat ini mengalami keterpurukan, yang disebabkan karena adanya rekayasa, diskriminatif dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan (*judicial corruption*), yang populer disebut mafia peradilan, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan¹.

Mafia Peradilan merupakan refleksitas dari suatu realitas yang unsur-unsur keberadaannya

bersifat melawan hukum formal dan materiil². Mafia peradilan merupakan bentuk kegagalan peradilan sebagai sarana mencari keadilan, telah menjadi pola tindakan menyimpang dalam proses peradilan pidana. Mafia peradilan merupakan masalah bangsa yang semakin menjadikan citra hukum rendah dalam pandangan masyarakat³.

Praktik mafia peradilan merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak sensi-sendi independensi dan impasialitas pengadilan, karena rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana. Akibat langsung dari praktik mafia peradilan menimbulkan diskriminasi perlakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas-pragmatisme, bertumpu pada kekuatan "uang dan kekuasaan", mengabaikan

¹ Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69.

² Widiada Gunakaya, "Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan Ukum Dalam Penegakan Supremasi

Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif)," *Jurnal Wawasan Hukum* 23, no. 02 (2010): 167–197.

³ Yusran Maarof, "Kebijakan Pengembangan Peradilan Dalam Mengatasi Masalah Mafia Pengadilan," *Justitia* 15, no. 2 (2021): 1–6.

prinsip penegakan hukum pidana yang adil⁴. Mafia peradilan dapat terjadi karena sistem dan budaya penegakan hukum yang dijalankan oleh para penegak hukum memberikan peluang untuk diselewengkan⁵.

Berdasarkan karakteristik yang sedemikian, maka bisa dipahami secara konseptual, mengapa praktek mafia peradilan bisa lolos dari penilaian sebagai perbuatan melanggar hukum. Para penegak hukum berlindung dalam aras positivisme hukum, bertolak dari logika rasional, membangun argumentasi rasional dalam struktur logis-sistematis. Terdapat kecenderungan umum (mainstream) para hakim mengikuti pola pikir legal positivism berupa pola pikir legal formal mengesampingkan nilai etis-substansial hukum⁶.

Proses peradilan saat ini menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum antara usaha menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Tujuan utama dalam berperkara bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk memenangkan perkara. Putusan pengadilan tidak lebih sebagai hasil konklusi dari deduksi teks Undang-undang terhadap peristiwa konkrit dalam suatu kasus, sehingga pertimbangan adil dan tidak adil menjadi sangat relatif, karena argumentasi hukum hakim berakhir dalam konklusi logika deduksi yang lebih menekankan kepastian hukum, memperbaiki nilai-nilai moral keadilan⁷.

Kita semua tentu menginginkan praktek-praktek kotor, praktek mafia peradilan, jual beli kasus di pengadilan segera berakhir, sehingga *the principle of judicial independence* (independensi peradilan) dan *the principle of judicial impartiality* (ketidakberpihakan peradilan) dapat diimplementasikan dalam setiap penyelesaian perkara. independensi peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat⁸. Selain itu, ketidakberpihakan peradilan menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk

multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat “universal”⁹.

Melihat realita-realita yang terjadi, maka reformasi adalah opsi yang paling tepat untuk mewujudkan independensi dan ketidakberpihakan peradilan. Perubahan, moral, mindset, dan perilaku koruptif para penegak hukum adalah hal yang utama yang harus dibenahi. Reformasi hukum pun tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan konstitusi (*constitutional reform*). Dalam pandangan Abraham Amos, “Proses amandemen konstitusi bukan sesuatu yang bersifat keramat (tabu), melainkan bertujuan untuk memperbaiki hal-hal substansial yang belum termuat dalam konstitusi”¹⁰. Karena pada awal pembentukannya, UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara. Soekarno menyebutnya sebagai UUD *revolutiegrondwet*¹¹.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik mafia peradilan yang berlangsung dalam proses peradilan perkara pidana dan menganalisis serta menjelaskan upaya penanggulangan mafia peradilan dalam peradilan perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian diawali karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu antara teori yang ada dengan realita yang terjadi dilapangan maka metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut bahan hukum seperti literatur hukum¹². Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif. Penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan

⁴ J Pajar Widodo, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 108–120.

⁵ Shinta Dewi Rismawati, “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum,” *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 1 (2015): 129–130.

⁶ M Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 11–21.

⁷ M Syamsudin, “Faktor-Faktor Sosioregulasi Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 406–429.

⁸ Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum,” *Law and Justice* 3, no. 2 (2018): 82–90.

⁹ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 217–236.

¹⁰ Putu Tresna, Nararya Indranugraha, and I Gede Artha, “Pemberantasan Mafia Hukum Di Pengadilan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 11, no. Juli (2022): 450–472.

¹¹ Aden Rosadi, “Dinamika Dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama Di Indonesia,” *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 20–35.

¹² Ratna Kumala Sari and Iqbal Kamalludin, “Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Luar KUHP,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 954–965.

kualitatif yaitu tata cara penelitian yang diupayakan untuk memperoleh data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Mafia Peradilan Yang Berlangsung Dalam Proses Peradilan

Terdapat empat bentuk modus operandi aktivitas mafia peradilan yang terjadi dalam proses peradilan. Pertama, penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Hakim akan menghindari bila ditanyakan alasan penundaan, dengan menyatakan, “kalau ditanyakan ke panitera akan mendapatkan sinyal, bahwa hakim minta sesuatu”. Kedua, hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu, sehingga putusan pengadilan ringan, bahkan putusan bebas. Ketiga, manipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum sendiri, sehingga fakta hukum ditafsirkan berbeda, akhirnya dakwaan tidak terbukti, putusan bebas. Keempat, pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis Hakim, agar dakwaan Jaksa beralih ke pihak lain, terutama pada kasus korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dibebaskan.

Modus operandi praktik mafia peradilan semakin rapi dan melibatkan banyak pihak, dengan peranan yang berbeda-beda, sehingga bersifat sistematis seperti sindikat. Secara umum praktik mafia peradilan di persidangan pengadilan meliputi: 1) permintaan uang jasa, dalam hal ini pengacara harus menyiapkan uang ekstra bagian registrasi perkara; 2) penentuan majelis hakim, dilakukan sendiri atau meminta jasa panitera pengadilan; dan 3) negosiasi putusan pengadilan, sudah ada koordinasi sebelumnya tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang berujung pada vonis hakim, jadi negosiasi tawar menawar antara hakim, jaksa, pengacara tentang hukuman dan uang yang harus dibayarkan¹³.

Praktik mafia peradilan pada tahap pemeriksaan di Penyidikan (kepolisian) dan Penuntut Umum, tidak jauh dari modus operandi di pengadilan yang mengarah pada perbuatan mengkondisikan proses hukum sebagai ruang menarik keuntungan materi, dengan mengabaikan hukum. Di Kepolisian¹⁴, dibedakan pada tahap penyelidikan, modus operandi meliputi: pertama, permintaan uang jasa, laporan ditindaklanjuti setelah (pelapor) menyerahkan laporan uang jasa; dan kedua penggelapan perkara, penanganan perkara dihentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang jasa kepada polisi (penyelidik). Pada tahap penyidikan, modus operasinya meliputi: pertama, negosiasi perkara, tawar menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan yang berbeda-beda, menunda surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) kepada kejaksaan; dan kedua, pemerasan oleh polisi, tersangka dianiaya terlebih dahulu agar mau korporatif dan menyerahkan uang, mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai. Pengaturan ruang tahanan, penempatan di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar¹⁵.

Mafia peradilan di kejaksaan meliputi 1) pemerasan, penyidikan diperpanjang untuk merundingkan uang damai, surat panggilan sengaja tanpa status “saksi” atau “tersangka”, pada ujungnya saat pemeriksaan akan dimintai uang agar statusnya tidak “tersangka”; 2) negosiasi status, perubahan status tahanan tersangka menjadi alat tawar menawar; 3) pelepasan tersangka, melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan sengaja membuat dakwaan yang kabur (*obscuur libele*) sehingga terdakwa divonis bebas; 4) penggelapan perkara, bebas perkara dihentikan jika memberikan sejumlah uang, saat dilimpahkan ke kejaksaan, polisi mengatakan “sudah ada yang mengurus”, sehingga tidak tercatat dalam register; 5) negosiasi perkara, proses penyidikan yang diulur-ulur merupakan isyarat agar keluarga tersangka menemui Jaksa,

¹³ Rayenda Resviana, “Reformasi Sistem Peradilan Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Peradilan,” *Academia*, last modified 2017, accessed September 30, 2022, https://www.academia.edu/35230541/REFORMASI_SISTEM_PERADILAN_DALAM_RANGKA_PEMBERANTASAN_MAFIA_PERADILAN.

¹⁴ M. Edi Santoso, “Kebijakan Pidana Dalam Proses Gerakan Sosial Melalui Sistem Peradilan Pidana Terhadap Mafia Peradilan,” *Jurnal Gema* 18, no. 33 (2005).

¹⁵ Wahyu Wiriadinata, “Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia,” *Syiar Hukum* 12, no. 1 (2010): 49–61.

bisa melibatkan calo perkara yang berasal dari kejaksaan, anak pejabat, pengacara rekanan jaksa, berat-ringannya dakwaan menjadi alat tawar menawar; dan 6) pengurangan tuntutan, tuntutan bisa ditinggalkan bila terdakwa memberikan sejumlah uang, Berita Pemeriksaan (BAP) dibocorkan saat penyidikan, Pasal yang disangkakan juga dapat diperdagangkan.

B. Upaya Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Peradilan Perkara Pidana

Usaha penanggulangan Mafia Peradilan atau korupsi peradilan, perlu dilakukan karena dapat mengganggu dan menghambat pembangunan hukum, merintangai tercapainya tujuan hukum, mengancam keseluruhan sistem hukum, merusak pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum, serta merusak kualitas penegakan hukum yang adil dan berwibawa.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana)¹⁶. Dari pendapat tersebut, bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Upaya Penanggulangan Mafia Peradilan Dengan Sarana Penal dan non-Penal.

Upaya penanggulangan mafia peradilan dengan sarana penal memperhatikan kembali pemberantasan mafia peradilan dengan membangun aparat hukum yang tidak menghambat kepada uang di zaman sekarang ibarat menggantung angin. Tentunya diperlukan orang-orang yang berpikiran progresif dan bertindak responsif. Di sisi lain tentunya mempunyai moral dan mental sebagai pembaharu paradigma ber hukum. Tapi bila kita bicara pembaharu, di zaman ini orang-orang yang sering memberontak terhadap status quo akhirnya akan menyerah pada suatu sistem juga, karena kalau tidak dibungkam oleh pemerintah, pasti akan dibatasi ruang geraknya untuk berkritik.

Menciptakan birokrasi yang membentengi timbulnya mafia peradilan

Dalam kehidupan berdemokrasi pentingnya mencapai suatu pola pikir

demokratis sangat penting. Menganggap bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi sepenuhnya berada ditangan rakyat, maka selayaknya pula apa yang menjadi tugas aparaturnya Negara selalu mengarah kepada perwujudan kepentingan rakyat. Prinsip yang demokratis hendaknya menjadi wacana para penguasa Negara untuk konsen kepada hal yang berhubungan dalam keseimbangan antara apa yang diinginkan masyarakat menjadi suatu tujuan pula dari pemerintah.

Hendaknya ada suatu pola pemerintahan yang sering didengungkan oleh para pakar hukum administrasi Negara, yaitu suatu pola pemerintahan yang baik atau good governance. Akan tetapi melihat para pejabat pemerintah yang selalu bersikap meminggirkan kepentingan rakyat demi mencapai suatu keinginan pribadi, *good governance* kemudian menjadi wacana sederhana. Maka ide yang muncul adalah, suatu pola pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang memang memiliki integritas dan moral. Maka pada saat sekarang pola pemerintahan diarahkan kepada *clean governance*, yaitu penghapusan suatu rezim yang kotor, dan kemudian diisi oleh orang-orang yang terbaik, yang tidak saja terbaik dalam segi keilmuannya namun hal-hal yang menyangkut perilaku, sikap dan etika moral.

Mengembangkan substansi penegak hukum yang bermoral dan menggagas budaya hukum

Penegakan hukum merupakan masalah, yang baik secara 'in abstracto' maupun secara 'in concreto', merupakan masalah yang aktual ahir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam oleh masyarakat. Kasus yang menyeret Jaksa Agung Urip Tri Gunawan ke dalam kasus suap yang berkaitan dengan penyelesaian kasus BLBI, menjadi genderang kedua setelah tertangkapnya salah satu anggota Komisi Yudisial pada waktu yang lalu.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018).

Tersandungnya Urip Tri Gunawan apakah karena secara konkret hukum tak berdaya apapun melawan mafia peradilan atau jabatan sebagai penegak hukum menjadi kausa halal untuk melakukan mafia peradilan.

Kualitas penegak hukum yang diinginkan oleh masyarakat sekarang bukan saja penegak hukum yang berkualitas dalam menerapkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, tetapi pengembangan yang lebih substansial diarahkan kepada upaya peningkatan penegak hukum yang berdedikasi terhadap ilmunya dan bersikap jujur, terbuka dan berani. Berani dalam artian, sanggup melawan mafia peradilan walaupun menghadapi konsekuensi yang berbahaya seperti kematian dan harus hidup miskin. Dan juga berani untuk bersikap kontroversial terhadap sikap yang dianggap oleh penegak hukum bejat sebagai hal yang wajar. Orang yang berani bersikap kontroversial seperti ini pernah dicontohkan oleh Alm. Baharuddin Lopa yang dengan berani menyerat Soeharto ke pengadilan hanya dengan mengandalkan beberapa berkas bukti.

Jika berdasarkan upaya penanggulangan mafia peradilan dengan sarana non-penal, Keinginan mahasiswa yang begitu besar tentu menyandarkan sikap pemerintah untuk jujur dan berani dalam memberantas mafia peradilan termasuk memberangus penegak hukum yang bermental korup. Mahasiswa dalam posisi seperti ini dapat dianggap sebagai pengawas dan pengkritik untuk membentengi kewenangan yang tak pantas dari pemerintah. Posisi mahasiswa yang sudah terbentuk sesuai kodrat seharusnya terus dipertegas dimana mahasiswa bukanlah manusia-manusia penikmat sistem korup yang terbentuk, namun manusia yang akan membentuk struktur atau sistem baru yang akan melawan terhadap pola birokrasi yang tak tepat dipakai pada zaman ini lagi. Jika pemerintah sendiri tidak kritis terhadap sistem birokasinya sendiri, bagaimana pula dengan keadaan mahasiswa yang selalu dibungkam untuk suatu sikap kritisnya.

Jika melihat lebih jelas ke dalam pola birokrasi pemerintahan dan lingkup peradilan. Maka kita harus menganalisa gejala sosial yang muncul dalam sosio-kultural masyarakat

Indonesia. Sosio kultural yang bercorak feodal masih tampak dalam sistem kelembagaan pemerintah. Asas yang berpedoman pada hirarkis jabatan atau jabatan bertingkat menyebabkan mafia peradilan tampak sebagai benang kusut yang terlebih dahulu harus diurai. Fenomena hirarkis kelembagaan yang demikian tentu menyebabkan sulitnya memberantas korupsi di lembaga-lembaga pemerintah apalagi didalam lingkungan lembaga peradilan yang memiliki struktur jabatan yang rumit untuk diselidiki kejahatan mafia peradilannya. Penegak hukum yang jujur tentu saja sangat sulit ditemukan di lembaga peradilan yang sudah korup.

Buruknya sistem dan struktur birokrasi pemerintah dan badan peradilan. Sistem hukum dan budaya hukum yang masih bersifat sentralistik. Ketiga, integritas dan moral aparat penegak hukum. Sistem dan manajemen birokrasi pemerintah yang masih menggunakan pola lama yang berparas feodalistik menyebabkan berkembangnya lahan mafia peradilan yang begitu luas. Sistem hukum pun tak kalah lebih buruknya yang tidak kondusif dan memiliki kekuatan yang tidak besar, hingga akhirnya mafia peradilan malah menjadi aliran darah dalam hukum itu sendiri. Maka penegakan hukum secara jujur dan berani menjadi syarat utama bagi pemberantasan mafia peradilan.

Melihat konteks mafia peradilan, peran serta masyarakat memang sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat di titik beratkan kepada suatu pengamatan apakah suatu proses tersebut telah sesuai standar, dan apakah hasil proses tersebut telah memenuhi suatu standar mutu yang telah ditetapkan dalam suatu sistem oleh suatu institusi atau lembaga. Pemantauan tersebut bisa dalam kontrol proses persidangan maupun sebelum proses persidangan (yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat kepolisian dan kejaksaan). Pemantauan sejak awal tersebut dapat memberikan suatu informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh atas dugaan adanya penyimpangan yang terencana dan terstruktur secara sistematis yang dapat menjadi suatu supporting information dalam proses eksaminasi.

KESIMPULAN

Praktik mafia peradilan berlangsung dalam proses peradilan pidana secara sistemik, melibatkan penegak hukum dan pihak lain. Formalitas hukum digunakan untuk membenaran transaksional bermotif keuntungan materi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan menjadi pola perilaku yang permisif karena desain sistem peradilan pidana masih bersifat parsial sehingga kontrol dan pengawasan terhadap peradilan masih lemah. Upaya penanggulangan Mafia Peradilan dalam peradilan pidana dilakukan dengan menciptakan birokrasi yang membentengi timbulnya Mafia Peradilan, mengembangkan substansi penegak hukum yang bermoral dan menggagas budaya hukum, dan membangun partisipasi masyarakat dalam memberantas Mafia Peradilan.

SUGGESTION

Penanggulangan mafia peradilan dapat dilakukan dengan melibatkan kekuasaan kehakiman yang meliputi seluruh lembaga penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Mafia peradilan harus diawasi dengan ketat dan menerapkan sanksi yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 217-236.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018.

Enggarani, Nuria Siswi. "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum." *Law and Justice* 3, no. 2 (2018): 82-90.

Gunakaya, Widiada. "Pemberantasan Mafia Peradilan Dengan Pemberdayaan Ukum Dalam Penegakan Supremasi Hukum (Suatu Kontemplasi Refleksif)." *Jurnal Wawasan Hukum* 23, no. 02 (2010): 167-197.

Maaroef, Yusran. "Kebijakan Pengembangan

Peradilan Dalam Mengatasi Masalah Mafia Pengadilan." *Justitia* 15, no. 2 (2021): 1-6.

Resviana, Rayenda. "Reformasi Sistem Peradilan Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Peradilan." *Academia*. Last modified 2017. Accessed September 30, 2022. https://www.academia.edu/35230541/REFORMASI_SISTEM_PERADILAN_DALAM_RANGKA_PEMBERANTAS_AN_MAFIA_PERADILAN.

Rismawati, Shinta Dewi. "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 1 (2015): 129-130.

Rosadi, Aden. "Dinamika Dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama Di Indonesia." *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019): 20-35.

Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 69.

Santoso, M. Edi. "Kebijakan Pidana Dalam Proses Gerakan Sosial Melalui Sistem Peradilan Pidana Terhadap Mafia Peradilan." *Jurnal Gema* 18, no. 33 (2005).

Sari, Ratna Kumala, and Iqbal Kamalludin. "Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan Di Luar KUHP." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 954-965.

Syamsudin, M. "Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 406-429.

— — —. "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal*

Ratna Kumala Sari, Raja Agung Kusuma Arcaropeboka

Penanggulangan mafia peradilan dalam perkara pidana melalui reformasi sistem peradilan pidana

Dinamika Hukum 11, no. 1 (2011): 11–21.
Tresna, Putu, Nararya Indranugraha, and I Gede Artha. “Pemberantasan Mafia Hukum Di Pengadilan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 11, no. Juli (2022): 450–472.
Widodo, J Pajar. “Reformasi Sistem Peradilan

Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 108–120.
Wiriadinata, Wahyu. “Masalah Mafia Peradilan Dan Korupsi Di Indonesia.” *Syar Hukum* 12, no. 1 (2010): 49–61.